

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT MEKANIKAL ELEKTRIKAL PERSADA

Putri Nur Aisyah¹, Lis Setyowati², Komarun Zaman³

Jurusan Akuntansi STIE Pemuda Surabaya^{1,2,3}

e-mail: aissputri061@gmail.com,

ABSTRAK

PT Mekanikal Elektrikal Persada merupakan perusahaan distributor perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan untuk proyek konstruksi. Perusahaan ini dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Maret 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan faktur pajak masukan pada perusahaan baru PKP. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur terkait dinamika kurang bayar PPN secara periodik dan strategi mitigasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan penjualan dan pembelian, SPT Masa PPN tahun 2024, wawancara semi-terstruktur, serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan signifikan nilai kurang bayar PPN sebesar 2.978% dalam tujuh bulan, yaitu dari Rp2.784.244,00 pada Juni menjadi Rp84.648.141,00 pada Desember 2024. Lonjakan tersebut disebabkan ketimpangan antara PPN masukan dan keluaran, serta belum optimalnya pengelolaan faktur pajak masukan. Meskipun demikian, proses perhitungan, penysetoran, dan pelaporan PPN telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Implikasi praktis dari studi ini menyarankan agar perusahaan baru PKP mengimplementasikan strategi pengelolaan faktur masukan secara periodik guna menghindari lonjakan kewajiban pajak yang berdampak pada arus kas. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan sistem dokumentasi dan pelatihan pajak internal bagi perusahaan baru PKP.

Kata Kunci: Analisis perhitungan PPN, Pajak Pertambahan Nilai, Penysetoran PPN, Pelaporan PPN.

ABSTRACT

PT Mekanikal Elektrikal Persada is a distribution company specializing in mechanical, electrical, and piping equipment for construction projects. The company was officially registered as a Taxable Entrepreneur (PKP) in March 2024. This study aims to analyze the implementation of Value Added Tax (VAT) calculation, payment, and reporting, as well as to evaluate the effectiveness of input tax invoice management strategies in newly registered PKP companies. This research addresses a literature gap concerning the dynamics of periodic VAT underpayments and corresponding mitigation strategies. A qualitative approach with an intrinsic case study design was employed. Data were collected through documentation of sales and purchase reports, VAT periodic tax returns (SPT Masa PPN) for 2024, semi-structured interviews, and direct observation. The findings revealed a 2,978% increase in VAT underpayment over a seven-month period, from IDR 2,784,244.00 in June to IDR 84,648,141.00 in December 2024. This surge was attributed to the imbalance between input and output VAT, as well as suboptimal management of input tax invoices. Nevertheless, VAT calculation, payment, and reporting procedures were carried out in accordance with the prevailing tax regulations. The practical implication of this study suggests that newly registered PKP companies should implement periodic input invoice management strategies to prevent significant spikes in tax liabilities that could affect cash flow stability. The study also

recommends strengthening documentation systems and internal tax training programs for new PKP companies.

Keywords: *Analysis of VAT calculation, Value Added Tax, VAT deposit, VAT reporting.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai kontribusi kepada negara, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional (Khalimi, 2020). Selain sebagai sumber penerimaan, pajak memiliki peran strategis dalam fungsi anggaran, pengaturan, dan stabilisasi ekonomi (Amah & Sudrajat, 2021). Salah satu jenis pajak utama yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak dalam wilayah pabean (Nataherwin et al. 2023). Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), akurasi dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN sangat penting untuk menghindari potensi beban kewajiban pajak yang tinggi dan menjaga kestabilan arus kas perusahaan.

PPN terdiri atas dua komponen utama, yakni PPN keluaran yang dipungut saat perusahaan menyerahkan Barang atau Jasa Kena Pajak kepada pihak ketiga (Purnomo & Soerjatno 2021), dan PPN masukan yang dibayarkan saat memperoleh barang atau jasa tersebut (Nurjanah 2024). Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan menentukan nilai PPN terutang, yang dibuktikan dengan faktur pajak sebagai dokumen legal (Fitriani, 2020). Tarif PPN ditentukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan untuk barang non-mewah umumnya dikenakan tarif sebesar 11%. Ketidakseimbangan antara dua komponen ini akan berakibat pada kondisi kurang atau lebih bayar yang memengaruhi beban kewajiban pajak perusahaan. Penelitian oleh Wijaya & Hidayat (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan selisih PPN secara aktif dapat memperkecil risiko beban pajak tidak terduga, dan Saputra et al. (2021) menemukan bahwa dinamika transaksi musiman dapat menyebabkan fluktuasi PPN keluaran-masukan yang signifikan.

Fenomena serupa juga terjadi pada perusahaan baru PKP lainnya, namun dokumentasi ilmiahnya masih terbatas. Fitriani (2020) menekankan pentingnya ketepatan pencatatan dan dokumentasi faktur pajak untuk menghindari lonjakan kewajiban PPN. Rum & Lapijah, (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang baru menjadi PKP sering menghadapi kesulitan dalam penyelarasan faktur pajak masukan dan keluaran secara periodik. Namun, belum terdapat kajian komprehensif yang secara khusus menyoroti dinamika bulanan kurang bayar PPN dan strategi pengelolaan faktur pajak masukan secara strategis pada perusahaan baru PKP.

Literature gap yang diangkat dalam studi ini adalah belum tersedianya penelitian yang secara mendalam menganalisis dinamika periodik PPN terutang dan simulasi strategi pengelolaan faktur pajak pada perusahaan baru PKP di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat statis dan administratif, belum mempertimbangkan variasi beban PPN antar bulan dan dampaknya terhadap cash flow (Fitriani, 2020; Rum & Lapijah, 2024). Studi serupa oleh Putri & Harahap (2018) dan Sari et al. (2022) juga lebih fokus pada aspek kepatuhan administratif, tanpa mengkaji secara komprehensif pengaruh pengelolaan faktur terhadap fluktuasi kewajiban pajak bulanan. Selain itu, Aini & Meikhati (2022) melalui jurnal BISMAK menekankan perlunya optimalisasi strategi pemerintah dalam pengelolaan PPN, namun belum mengkaji secara mikro dampaknya pada perusahaan baru PKP secara periodik. Senada dengan itu, penelitian Alfirdus dan Anas (2024) lebih menyoroti efektivitas sistem Coretax untuk pajak daerah, tanpa membahas perhitungan dan simulasi pengelolaan faktur PPN. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan analisis yang lebih kontekstual dan dinamis terhadap strategi manajemen PPN di perusahaan baru PKP. bulan dan dampaknya terhadap

cash flow (Fitriani, 2020; Rum & Lapijah, 2024). Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan analisis kualitatif berbasis kasus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN pada PT Mekanikal Elektrikal Persada tahun 2024, serta mengevaluasi strategi pengelolaan faktur pajak masukan dalam mengurangi risiko kurang bayar. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada periode Maret hingga Desember 2024, dengan fokus pada transaksi dan dokumen perpajakan bulanan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan baru PKP dalam merancang strategi pelaporan dan pengelolaan faktur pajak yang efisien, serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literatur perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik, sebagaimana dijelaskan oleh Fiantika et al. (2022) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena khusus tanpa mempertimbangkan aspek generalisasi. Studi ini berfokus pada dinamika pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Mekanikal Elektrikal Persada, sebuah perusahaan yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2024. Penelitian dilakukan selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025, dengan unit analisis berupa dokumen perpajakan, transaksi keuangan, serta proses pelaporan PPN selama periode Maret hingga Desember 2024.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat informan kunci yang dipilih secara purposif, yakni kepala bagian keuangan, dua staf akuntansi pajak, dan seorang konsultan pajak eksternal. Seluruh informan memiliki peran langsung dalam proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN di perusahaan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan berupa laporan penjualan dan pembelian bulanan, faktur pajak masukan dan keluaran, lampiran SPT Masa PPN, serta bukti pembayaran pajak selama tahun berjalan, sebagaimana juga digunakan dalam pendekatan dokumentatif oleh (Fitriani, 2020)

Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas empat tahap: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Data dari wawancara ditranskripsi secara verbatim dan dianalisis menggunakan teknik *open coding* secara manual. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi potongan kalimat bermakna (*meaning units*) lalu memberikan label kode seperti “ketidakseimbangan PPN”, “pengelolaan faktur masukan”, dan “dampak arus kas”. Setiap kode dimasukkan ke dalam tabel coding, lalu dikelompokkan menjadi tema induk seperti “strategi pengendalian PPN” dan “faktor penyebab kurang bayar”.

Langkah selanjutnya adalah pembuatan matriks analisis untuk mengidentifikasi kemunculan tema menurut narasumber dan konteks waktu. Proses ini bersifat iteratif dan melibatkan dua peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian kode dan tema. Temuan yang ambigu dikaji ulang dengan narasumber melalui klarifikasi langsung (*member checking*). Dengan metode ini, analisis data bersifat transparan, replikasi dapat dilakukan pada konteks sejenis, dan kualitas interpretasi data lebih terjaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Perhitungan PPN Terutang Tahun 2024

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Lebih Bayar Masa Sebelumny a	Retur Pembelia n	Kurang / Lebih Bayar
Maret	6.083.048	4.043.652			2.039.396
Pembetulan Mar	6.083.048	9.891.644			-5.847.992
April	14.024.330	4.082.179	-5.847.992		4.094.159
Mei	32.858.657	30.579.451			2.279.206
Juni	60.133.443	57.349.199			2.784.244
Juli	84.014.275	70.807.925			13.206.350
Agustus	90.046.376	77.932.517			12.113.859
September	153.322.847	96.227.012			57.095.835
Oktober	107.301.918	48.958.426			58.343.492
November	73.936.168	31.709.421		140.580	42.367.327
Desember	286.947.124	202.298.983			84.648.141
TOTAL	914.751.234	633.880.409			281.011.405

Sumber; Internal perusahaan, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, PT Mekanikal Elektrikal Persada hampir secara konsisten mengalami kondisi kurang bayar PPN sepanjang tahun 2024, yang ditandai dengan nilai PPN keluaran yang lebih tinggi daripada PPN masukan pada hampir setiap bulan. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya volume penjualan atau strategi penetapan harga jual, tanpa diimbangi oleh pengelolaan faktur masukan yang optimal pada periode yang sama. Sebagai contoh, kurang bayar sebesar Rp2.784.244,00 tercatat pada Juni, meningkat menjadi Rp13.206.350,00 pada Juli, dan melonjak tajam hingga Rp84.648.141,00 pada Desember. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berdampak pada besarnya pajak terutang, tetapi juga berpotensi membebani arus kas perusahaan secara signifikan. Selain itu, pada masa Maret terdapat pembetulan yang menghasilkan lebih bayar, yang kemudian dikompensasikan ke masa pajak April, menunjukkan adanya upaya strategis dari perusahaan untuk menstabilkan beban pajak melalui mekanisme kompensasi antarmasa.

Pembahasan

Perhitungan PPN

Berdasarkan data laporan perpajakan PT Mekanikal Elektrikal Persada tahun 2024, ditemukan bahwa hampir setiap bulan perusahaan mengalami status kurang bayar PPN. Nilai PPN keluaran selalu lebih tinggi dibandingkan dengan PPN masukan, dengan selisih yang cenderung meningkat dari bulan ke bulan. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2024, nilai kurang

bayar tercatat sebesar Rp2.784.244,00, dan meningkat signifikan menjadi Rp13.206.350,00 pada bulan Juli. Peningkatan ini terus berlanjut hingga mencapai Rp84.648.141,00 pada bulan Desember 2024. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketimpangan antara nilai transaksi penjualan yang dikenakan PPN dan pembelian yang tidak seluruhnya disertai faktur pajak masukan yang valid. Hal ini sejalan dengan temuan Rum & Lapijah, (2024), yang menyatakan bahwa kurang optimalnya pencatatan faktur masukan dapat menyebabkan lonjakan PPN terutang dan membebani cash flow perusahaan. Grafik 1 berikut menggambarkan tren nilai kurang bayar PPN dari bulan Maret hingga Desember 2024.



Gambar 1. Grafik Penjualan Barang Kena Pajak

Keterangan: Sumbu X menunjukkan bulan pajak (Maret–Desember), sumbu Y menunjukkan nominal kurang bayar dalam Rupiah.

Berdasarkan tabel 1, peneliti menemukan temuan bahwa nilai kurang bayar pajak pertambahan nilai mulai naik drastis mulai masa Juli sebesar 5 kali lipat dari Rp 2.784.244,00 menjadi Rp 13.206.350,00. Menurut pengamatan peneliti, salah satu faktor penyebabnya dikarenakan kesenjangan yang cukup jauh antara nilai PPN masukan dengan PPN keluaran. Hal itu terjadi karena barang yang dibeli tanpa PPN dijual kembali ke pelanggan dengan memungut PPN keluaran, sehingga terjadi kesenjangan nominal yang cukup besar. PPN masukan dikreditkan sesuai penerimaan tagihan dari *supplier* sehingga seluruh transaksi yang terjadi pada suatu bulan tertentu belum pasti dikreditkan pada masa yang sama sesuai tanggal invoice. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai kurang bayar naik secara drastis karena belum adanya strategi pengelolaan pajak pertambahan nilai. Peneliti mencoba mengatur pengkreditan faktur pajak masukan untuk meminimalisir kurang bayar yang tinggi secara drastis. Hasil dari percobaan ini tidak akan membuat akumulasi nilai kurang bayar seluruhnya menjadi kecil karena perhitungan sudah sesuai, hanya saja percobaan ini dapat mengurangi beban perusahaan untuk membayar PPN terutang dalam jumlah yang tidak terlalu besar di setiap bulan. Berikut disajikan tabel perbandingan PPN sebelum dan sesudah dikelola bersama penyajian gambar grafiknya.

Peneliti melakukan simulasi pengelolaan faktur pajak masukan dengan menyesuaikan waktu pengkreditan secara strategis untuk mengurangi lonjakan drastis nilai kurang bayar. Tabel 2 menunjukkan perbandingan antara nilai kurang bayar PPN sebelum dan sesudah dilakukan pengelolaan.

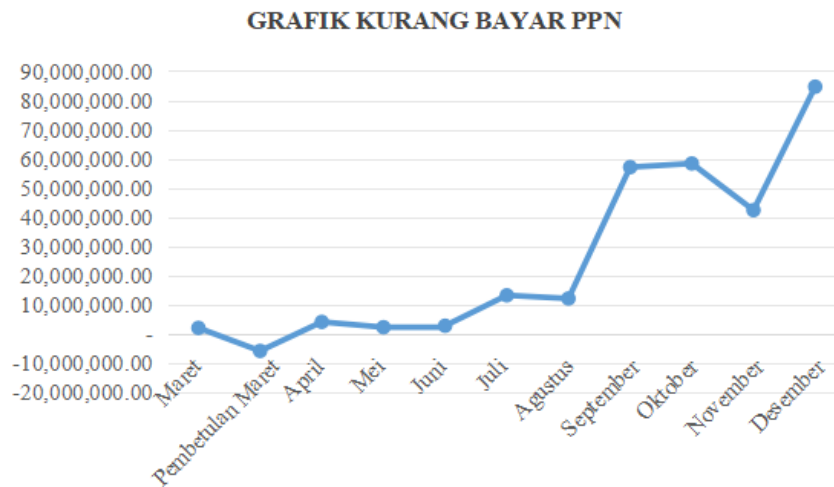
Tabel 2. PPN Terutang Sebelum dan Sesudah Dikelola

Bulan	Sebelum		Sesudah	
	PPN Masukan	Kurang Bayar	PPN Masukan	Kurang Bayar
Maret	4.043.652	2.039.396	4.043.652	2.039.396
Pembetulan Maret	9.891.644	-5.847.992	9.891.644	-5.847.992
April	4.082.179	4.094.159	4.082.179	4.094.159
Mei	30.579.451	2.279.206	27.325.096	5.533.561
Juni	57.349.199	2.784.244	48.724.332	11.409.111
Juli	70.807.925	13.206.350	66.470.753	17.543.522
Agustus	77.932.517	12.113.859	58.560.546	31.485.830
September	96.227.012	57.095.835	103.732.104	49.590.743
Oktober	48.958.426	58.343.492	53.290.095	54.011.823
November	31.709.421	42.367.327	25.322.971	48.753.777
Desember	202.298.983	84.648.141	232.437.037	54.510.087

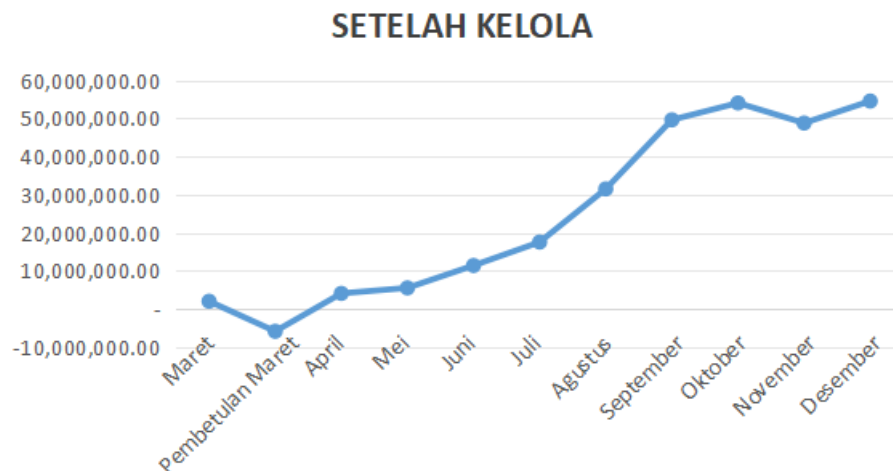
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Simulasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara total tidak mengubah nilai kumulatif PPN terutang, namun strategi ini mampu mengurangi kesenjangan antarbulan. Sebagai contoh, pada bulan Agustus, nilai kurang bayar meningkat menjadi Rp31.485.830,00 setelah pengelolaan, dibandingkan sebelumnya hanya Rp12.113.859,00, namun distribusi beban antara bulan Agustus dan bulan sebelumnya menjadi lebih proporsional. Hal ini penting dalam menjaga arus kas perusahaan agar tidak mengalami lonjakan pengeluaran pada satu masa pajak tertentu.

Temuan ini memperkuat argumen Fitriani (2020), yang menekankan pentingnya perencanaan waktu pengkreditan faktur masukan sebagai strategi untuk menghindari akumulasi kewajiban pajak yang memberatkan dalam jangka pendek. Dengan demikian, meskipun pengelolaan faktur tidak menurunkan kewajiban secara keseluruhan, pendekatan ini memberikan manfaat praktis dalam distribusi beban pajak yang lebih merata.



Gambar 2. Grafik Kurang Bayar PPN 2024 sebelum dikelola



Gambar 3. Grafik Kurang Bayar PPN 2024 setelah dikelola

Berdasarkan perbandingan dari tabel dan grafik yang disajikan di atas, dapat dilihat hasilnya pada tabel 2 bahwa nilai kurang bayar meskipun tetap mengalami kenaikan tetapi selisih nilai dari bulan sebelumnya tidak terlalu besar kesenjanganannya. Dapat dilihat pula pada gambar 3, grafik tidak terlalu curam apabila dibandingkan dengan gambar 2 dimana hal ini selaras dengan penafsiran tabel 2. Dengan adanya pengelolaan pajak masukan tersebut dapat meringankan beban pembayaran dan *cash flow* perusahaan,

Fenomena meningkatnya nilai kurang bayar pada paruh kedua tahun 2024 juga berkaitan dengan karakteristik transaksi penjualan. Berdasarkan hasil wawancara, pada bulan Desember terjadi pembayaran uang muka sebesar 45% dari nilai tagihan sebesar Rp2,6 miliar, yang menyebabkan lonjakan PPN keluaran hingga mencapai Rp286.947.124,00. Karena sebagian besar pembelian tidak disertai faktur masukan pada periode yang sama, maka nilai PPN masukan yang dapat dikreditkan belum sebanding dengan pajak keluaran yang terutang.

Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan internal perusahaan dalam mengatur pencatatan dan waktu transaksi sangat memengaruhi perhitungan PPN. Sebagaimana

dijelaskan oleh Purnomo & Soerjatno (2021), selisih waktu antara penerbitan faktur penjualan dan faktur pembelian sering kali menjadi penyebab terjadinya kesenjangan kredit pajak masukan dan keluaran.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai wajib pajak, PT Mekanikal Elektrikal Persada berkewajiban untuk menyetorkan besaran kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara, serta melakukan kompensasi maupun restitusi apabila terjadi lebih bayar. Proses penyetoran diawali dengan verifikasi faktur pajak masukan yang diterima dari supplier, mencocokkan nama barang, tanggal faktur, dan total harga barang. Setelah diverifikasi, faktur yang sesuai dimasukkan dalam prepopulated data pada aplikasi e-Faktur sesuai masa pengkreditan. Selanjutnya, perusahaan menarik data pajak keluaran dan masukan yang telah diunggah untuk menghitung nilai PPN terutang berdasarkan catatan lembar kerja akuntansi. Setelah itu, perusahaan membentuk SPT Masa PPN dan memperoleh kode billing melalui DJP Online dengan mengisi Surat Setoran Elektronik (SSE) pada menu e-billing. Kode billing tersebut digunakan oleh kasir untuk melakukan penyetoran ke bank, yang paling lambat dilakukan pada akhir bulan setelah masa pajak transaksi. Setelah proses pembayaran selesai, perusahaan akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti penyetoran. NTPN ini kemudian digunakan untuk melengkapi pengisian SPT Masa PPN. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Mekanikal Elektrikal Persada telah melaksanakan penyetoran PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejalan dengan temuan Rahayu et al. (2019), Windasari & Nawawi (2022), serta Djufri (2023) yang menyoroti pentingnya ketertiban prosedural dalam pelaporan dan penyetoran PPN pada entitas bisnis.

Untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN, perusahaan wajib melakukannya paling lambat pada akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. PT Mekanikal Elektrikal Persada melaksanakan pelaporan melalui sistem e-Faktur berbasis web. Proses diawali dengan membuka laman resmi e-Faktur dan masuk ke menu administrasi SPT, dilanjutkan dengan memilih opsi monitoring SPT dan melakukan posting data sesuai tahun dan masa pajak yang berlaku. Setelah data posting ditentukan, dilakukan pengecekan kelengkapan seluruh jenis lampiran, yaitu A1, A2, B1, B2, dan B3, serta memastikan isian lampiran AB telah terisi dengan benar sebelum dikirimkan (submit). Tahapan berikutnya adalah mengisi SPT induk dengan memasukkan kode NTPN apabila status pelaporan menunjukkan kurang bayar; jika dalam kondisi lebih bayar, maka wajib mencentang kolom yang sesuai. Pada bagian VI yang berisi kelengkapan SPT, admin mencentang pernyataan dan mengisi identitas pelapor berupa nama, tempat, tanggal pelaporan, serta jabatan pihak yang menandatangani. Akhirnya, laporan SPT dikirim dengan menekan tombol "Lapor" pada menu daftar SPT, disertai unggahan lampiran pendukung. Setelah pelaporan berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang kemudian dapat dicetak sebagai arsip resmi perusahaan. Prosedur ini sejalan dengan temuan Windasari dan Nawawi (2022) serta Rachmawati dan Firmansyah (2021), yang menekankan pentingnya penerapan sistem pelaporan elektronik untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi perpajakan di perusahaan skala menengah dan besar.

Berdasarkan prosedur pelaporan tersebut, PT Mekanikal Elektrikal Persada sudah sesuai dengan ketentuan. Semua penyetoran dan pelaporan telah dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan. Berikut disajikan tabel tanggal pelaporan dan penyetoran

Tabel 2. PPN Terutang Sebelum dan Sesudah Dikelola

Masa Pajak	Nilai PPN Terutang	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
Maret	2.039.396,00	29 April 2024	29 April 2024
Pembetulan Mar	-5.847.992,00	-	24 Mei 2024
April	4.094.159,00	29 Mei 2024	29 Mei 2024
Mei	2.279.206,00	28 Juni 2024	28 Juni 2024
Juni	2.784.244,00	27 Juli 2024	30 Juli 2024
Juli	13.206.350,00	28 Agustus 2024	28 Agustus 2024
Agustus	12.113.859,00	27 September 2024	27 September 2024
September	57.095.835,00	27 Oktober 2024	29 Oktober 2024
Oktober	58.343.492,00	28 November 2024	28 November 2024
November	42.367.327,00	23 Desember 2024	24 Desember 2024
Desember	84.648.141,00	24 Januari 2024	30 Januari 2024

Sumber; Internal Perusahaan, dIolah peneliti (2025)

Pada tabel pembetulan masa maret terlihat bahwa tanggal penyetoran kosong. Hal tersebut dikarenakan lebih bayar akibat pembetulan sehingga PT Mekanikal Elektrikal Persada tidak perlu menyetor dan memilih untuk mengompensasikan pada masa pajak berikutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena hanya berfokus pada satu studi kasus dan belum melibatkan perbandingan dengan perusahaan lain. Selain itu, pendekatan kualitatif tidak memungkinkan pengujian hipotesis kuantitatif yang lebih luas. Namun demikian, temuan ini memberikan kontribusi penting sebagai studi eksploratif mengenai dampak pengelolaan faktur PPN pada perusahaan baru PKP, yang selama ini belum banyak dibahas dalam literatur perpajakan Indonesia.

Implikasinya, perusahaan baru PKP disarankan untuk memiliki kebijakan internal yang jelas dalam pengaturan jadwal pengkreditan faktur dan dokumentasi perpajakan agar tidak mengalami beban kewajiban PPN yang fluktuatif. Pemerintah dan otoritas pajak juga dapat mempertimbangkan penyediaan pelatihan manajemen faktur pajak bagi perusahaan baru PKP untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan PPN pada PT Mekanikal Elektrikal Persada adalah ketidakseimbangan antara PPN keluaran dan masukan yang terjadi secara berulang, terutama pada masa awal perusahaan ditetapkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Meskipun pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kurangnya perencanaan dalam pengelolaan faktur masukan menyebabkan lonjakan nilai kurang bayar secara signifikan dari bulan ke bulan. Situasi ini berdampak langsung terhadap tekanan arus kas dan stabilitas fiskal perusahaan.

Melalui simulasi manajemen faktur masukan yang dilakukan dalam studi ini, ditemukan bahwa pengaturan waktu pengkreditan faktur dapat membantu mendistribusikan beban PPN secara lebih proporsional antarperiode. Meskipun tidak mengurangi total kewajiban pajak, strategi ini efektif dalam menghindari lonjakan pajak dalam satu masa pajak tertentu, sehingga mendukung efisiensi pengelolaan kas perusahaan.

Dengan mempertimbangkan dinamika yang ditemukan, perusahaan baru PKP disarankan untuk mengembangkan kebijakan internal yang sistematis dalam mengelola faktur pajak masukan. Di sisi lain, otoritas perpajakan diharapkan dapat menyediakan pendampingan teknis awal untuk meningkatkan kesiapan administrasi fiskal perusahaan baru. Penelitian selanjutnya dapat memperluas temuan ini melalui pendekatan lintas sektor guna merumuskan model manajemen PPN yang lebih adaptif dan aplikatif di berbagai jenis industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., & Meikhati, E. (2022). Strategi Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)*, 2(1), 34–39. <https://doi.org/10.47701/bismak.v2i1.2138>
- Alfirdus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934>
- Amah, Nik, & Agus Sudrajat. 2021. *Perpajakan: Teori & Praktikum*. 1st ed. edited by N. Amah. Madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.
- Djufri, M. (2023). Implementasi Kebijakan Insentif PPN sebagai Instrumen Pendukung Program Gernas BBI. *Jurnal IWI*, 4(4), 225–234. <https://doi.org/10.56259/jwi.v4i04.211>
- Fiantika, Feny Rita, Anita Maharani, and Lukman Waris. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edited by Y. Novita. Padang, Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Fitriani, Ida. 2020. “Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Pandugo Mitra Utama Di Sidoarjo.” Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Khalimi. 2020. *Teori Dan Praktik Hukum Pajak Dan Acara Perpajakan*. 1st ed. edited by A. Putri. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nataherwin, Syanti Dewi, and Widyasari. 2023. *Kajian Lengkap Tentang PPN Dan PPnBM*. 1st ed. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurjanah, Risandy. 2024. “PMK81/2024: Pengkreditan Faktur Pajak Hanya Di Bulan Penerbitan Mulai 2025.” Retrieved (<https://konsultanpajak-surabaya.com/pmk-812024=pengkreditan-faktur-pajak-hanya-di-bulan-penerbitan-mulai-2025#gsc.tab=0>).
- Purnomo, N., and R. Soerjatno. 2021. *PPN & PPnBM Teori Dan Praktek*. 1st ed. edited by R. Salam. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Putri, R., & Harahap, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib

- Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–15.
- Rahayu, T., Alamanda, A. R., & Rum, I. A. (2019). Tinjauan atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Mainest Gaya Kreatif. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 15(1), 35–42. <https://doi.org/10.24198/jebt.v15i1.313>
- Rachmawati, I., & Firmansyah, D. (2021). Efektivitas Sistem e-Faktur dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Administrasi dan Perpajakan*, 13(1), 45–53. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i1.3972>
- Rum, Avid, and Siti Lapih. 2024. “Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv Anak Bangsa Corp.” 211–16.
- Saputra, D. Y., Anindita, S., & Kurniawan, A. (2021). Dampak Transaksi Musiman terhadap Ketidakseimbangan PPN Keluaran dan Masukan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Fiskal*, 5(1), 45–56. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/issue/view/53>
- Sari, N. K., Ramdani, Z., & Febrianti, D. (2022). Strategi Pengelolaan Pajak dalam Meningkatkan Efisiensi Arus Kas Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 5(2), 77–89.
- Wijaya, R., & Hidayat, T. (2019). Pengaruh Pengelolaan PPN Terhadap Beban Pajak Perusahaan Dagang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 8(2), 101–110.
- Windasari, A., & Nawawi, A. (2022). Analisis Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada PT Truba Jaga Cita. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 512–522. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2674>